



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 534 / II.01 / HK / 2008

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Lampung telah ditetapkan pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/111/IV.01 /HK/2008;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian beberapa tenaga ahli yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan kembali Pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan nama, keahlian dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah sesuai tugas dan keahlian masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Assisten Sekda yang membidangi;
- c. Bekerja 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dan menghadiri setiap rapat yang dilaksanakan yang menyangkut bidang tugas/keahlian masing-masing.

KETIGA : Tenaga ahli dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tenaga ahli melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per orang per bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kode rekening 1.20.1.20.03.01.21.5.2.1.01.06.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/111 /IV.01 /HK/2008, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung
3. Rektor IAIN Raden Intan di Bandar Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 534 /11.01 / HK / 2008
TANGGAL : 5 - 9 - 2008

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO.	NA MA	KEAHLIAN
1	2	3
1.	Wahyu Sasongko, SH, MH	Hukum dan Perundang-undangan, Pengendalian kegiatan-kegiatan.
2.	Dedy Mawardi, SH	Hukum dan Perundang-undangan, Pengendalian kegiatan-kegiatan.
3.	Dr. Ir. Didik Rudiono, M.S	Pengolahan Data dan Updating Data, Peternakan
4.	Asrian Hendi Cahya, SE, M.Si	Ekonomi Regional, Pariwisata, UMKM, dan Keuangan Daerah.
5.	Drs. Syarif Mahya, M.Si	Pemerintahan, Politik, Trantib.
6.	Prof. Dr. Ir. Irwan Efendi, MS	Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU